
Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Muaro Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dessy Rakhmawati¹, Helmi², Retno Kusniati³, Rosmidah⁴, Nelli Herlina⁵
^{1,2,3,4,5}, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: dessy.rakhmawati@unja.ac.id, hemi@unja.ac.id, RetnoKusniati@unja.ac.id,
Rosmidah@unja.ac.id, nelliherlina@unja.ac.id

Abstrak

Tujuan Pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama tentang disiplin berlalu lintas, meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pengabdian ini dilakukan pada siswa SMP Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi 2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dari hasil penelitian mengungkap bahwa disiplin berlalu lintas pada remaja kelas 1 SMP kurang disiplin, siswa mengetahui sikap berlalu lintas yang baik yaitu mentaati rambu-rambu lalu lintas dan menghargai pengemudi lainnya. Namun pada kenyataannya siswa sering melanggar peraturan lalu lintas karena terburu-buru dan fasilitas lalu lintas yang tidak berfungsi sehingga siswa tidak mentaati tata tertib lalu lintas. Banyak siswa yang belum memiliki SIM karena belum cukup umur, belum memiliki biaya, dan belum mengetahui informasi bagaimana tata cara membuat SIM dari pada yang sudah memiliki SIM. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa ketika berkendara ada dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik dari pengemudi dan faktor eksternal meliputi kondisi jalan pada saat hujan deras sehingga jalan menjadi licin, jalan berlubang, saat razia oleh polisi, sikap pengemudi lain, hewan menyeberang, dan terburu-buru ketika berangkat ke sekolah dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi menjadi taat dan disiplin dalam Berlalu lintas

Kata Kunci: *Disiplin, Berlalulintas, Pelajar*

Abstract

The purpose of this service is to increase the understanding of junior high school students about traffic discipline, increase awareness, understanding, and compliance with traffic rules. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with observation and interviews as data collection techniques. From the results of the study revealed that traffic discipline in adolescents in grade 1 junior high school is less disciplined, students know good traffic attitudes, namely obeying traffic signs and respecting other drivers. However, in reality students often violate traffic rules because they are in a hurry

and traffic facilities are not functioning so students do not obey traffic rules. Many students do not have a driving licence because they are not old enough, do not have the money, and do not know the information on how to make a driving licence than those who already have a driving licence. There are two factors that influence students when driving, namely, internal factors and external factors. Internal factors include the physical condition of the driver and external factors include road conditions during heavy rain so that the road becomes slippery, potholes, during raids by the police, the attitude of other drivers, crossing animals, and rushing when going to school with the conduct of this socialisation in the hope that students and students of SMP Negeri 1 Muaro Jambi Regency become obedient and disciplined in traffic.

Keywords: Discipline, Traffic, Students

PENDAHULUAN

Pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah menengah pertama dan pelajar sekolah menengah atas merupakan siswa yang berusia antara 13-17 tahun.¹ Secara normatif, usia yang masih di bawah 17 tahun belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan baik termasuk mobil atau motor. Kriteria remaja menurut WHO adalah "penduduk dengan rentang usia 10-19 Tahun sementara BKKBN menyebutkan remaja adalah mereka dengan rentan usia 10-24 Tahun dan belum menikah², Dalam Permenkes RI menyebutkan remaja adalah penduduk yang berusia 10-18 Tahun³Pada rentang waktu usia remaja merupakan masa dimana remaja mengalami pertumbuhan dan perubahan pesat baik secara fisik maupun psikis. Pada masa remaja ini mereka berada dalam masa pencarian identitas diri dan semakin banyak waktu yang dipergunakannya di luar keluarga. Mulai lebih suka berkumpul bersama teman-teman sebaya

Hall mengatakan bahwa masa remaja adalah merupakan masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buaian suasana hati dimana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan, serta kegembiraan dan kesedihan⁴

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa tidak ada seorangpun yang dapat mengendarai kendaraan bermotor tanpa memenuhi terlebih dahulu persyaratan wajib yaitu wajib memiliki SIM. Untuk memperoleh SIM maka seseorang itu harus berusia minimal 17 tahun,

¹Megia Anggraini. *Penomena Pengendara Motor Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Pendidikan Sosiologi. 2023;2(1):5-7.

²Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. cetakan 18. Bandung: Rajawali Pres; 2016. , hlm 40-45

³Adjie. *Remaja Dalam Aspek Sosial*. Jakarta: Salemba Mediaka; 2011.

⁴John W Santrock LSD. *Perkembangan Masa Remaja*. Jakarta: Aierlangga; 2022. 45

Pasal 81 ayat (2)

"Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II."

Aturan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan peraturan yang tegas dimana anak-anak yang masih belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan untuk mengemudikan kendaraan bermotor baik motor atau mobil. Namun pada kenyataannya atau jika kita lihat pada sekolah-sekolah baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas selalu dipenuhi oleh kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang di bawa sendiri oleh siswa-siswa sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu tidaklah terlalu mengejutkan jika pelanggaran lalu lintas didominasi oleh remaja. Kecelakaan lalu lintas merupakan akumulasi dari berbagai pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini tentu saja mengakibatkan kekhawatiran dimana data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas di dominasi oleh usia produktif antara 15 tahun - 35 tahun⁵, Dalam pelanggaran lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh faktor pengemudi, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kecelakaan lalulintas seperti faktor lingkungan seperti kondisi jalan, cuaca, dan kepadatan lalu lintas, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor kelayakan kendaraan dan juga kemampuan pengemudi dan ketertiban pengemudi.⁶ Hasil penelitian menunjukkan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas adalah faktor pengemudi yang mencapai 90%.⁷ Untuk pencegahan pelanggaran lalu lintas di kalangan siswa Muaro Jambi dan dalam rangka mengikat disiplin berlalu lintas maka di akadan sosialisasi hukum tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis situasi di atas maka dapat dilihat

⁵Agustina. Disiplin Berlalu Lintas. *Journal of Tropical Environmental Research*.

⁶Sandido Prima. Pelanggaran Lalau Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor. *Jurnal Keselamatan bertansportasi*. 2018;3(1).

⁷Naufal. Faktor Terjadinya kecelakaan. Jambi dan cara penanggulangnya; 2023. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/teknik/article/view/4221><https://journal.undiknas>

bahwa permasalahan ketertiban/kepatuhan lalu lintas di kalangan pelajar merupakan hal yang serius karena pelanggaran lalulintas didominasi oleh remaja dan pelanggaran lalulintas akan berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan kerugian harta benda (materil) atau bahkan dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Jumlah penduduk katagori usia remaja 10-19 tahun Muaro Jambi pada Tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik Muaro Jmabi berjumlah 15.240 Jiwa dan jumlah pelanggaran lalu lintas pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Berdasarkan data tersebut menunjukkan tingginya tingkat pelanggar lalu lintas di Mauro Jambi. Dari Jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, faktor penyebab utama yaitu faktor kelalaian pengemudi (90%). Dari kelalaian pengemudi tersebut di dominasi pada usia remaja⁸. Siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan sasaran yang tepat dengan pertimbangan secara psikologis. Dari permasalahan tersebut di atas maka tim melihat urgensi pengabdian pada masyarakat tentang Sosialisasi Disiplin berlalu lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan sosialisasi ini di diharapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas pada siswa sekolah menengah pertama. Adapun keterkaitan IKU dalam kegiatan ini yaitu IKU 6 merupakan perjanjian kerjasama/lisensi yang membuktikan produk/jasa dimanfaatkan oleh mitra peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi dibuktikan dengan dokumen valuasi. PKS antar unit yang melakukan kerjasama. Serta IKU 5 yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat terkaithasil riset yang dilakukan yang berbentuk publikasi ilmiah

	Bulan	Jumlah Pelanggaran	Denda Pelanggaran Lalu Lintas
1	Januari	77	3.850.000
2	Februari	70	3.500.000
3	Maret	101	5.050.000
4	April	125	6.350.000
5	Mei	37	1.650.000
6	Juni	138	6.900.000
7	Juli	41	2.050.000
8	Agustus	27	1.350.000
9	September	38	1.400.000
10	Oktober	84	4.200.000
11	November	81	4.050.000
12	Desember	30	1.500.000
Jumlah/ Total		837	41.750.000

Sumber Muaro Jambi Angka Pelanggaran Lalu Lintas 2023

⁸<https://infojambi.com/millennial-road-safety-festival-meminimalisir-angka-kecelakaan-lalulintas/>, diakses tanggal 17 Pebruari 2020.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di Muaro Jambi. Dari Jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, faktor penyebab utama yaitu faktor kelalaian pengemudi (90%). Dari kelalaian pengemudi tersebut di dominasi pada usia remaja(8). Siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan sasaran yang tepat dengan pertimbangan secara psikologis. Dari permasalahan tersebut di atas maka tim melihat urgensi pengabdian pada masyarakat tentang Sosialisasi Disiplin berlalu lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SLTP) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan sosialisasi ini di harapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas pada siswa sekolah menengah pertama.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian pada masyarakat tentang Sosialisasi Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Pertama menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Melalui sosialisasi ini di harapkan dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi siswa SMP N 1 Muaro Jambi. Selain itu sosialisasi ini juga sebagai upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar melalui peningkatan pemahaman siswa akan undang-undang lalu lintas sehingga diharapkan siswa dapat menjadi pelopor dalam ketertiban berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya pengabdian pada masyarakat ini tim dengan melibatkan 5 (lima) orang mahasiswa. Mitra dalam pengabdian ini adalah SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Dengan mengingat disiplin berlalu lintas pada siswa SMP N 1 Muaro Jambi, maka program pengabdian dalam menjawab persoalan mitra dilakukan melalui pendekatan ceramah, dialog, sosialisasi dan simulisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Pengabdian ini akan mengadaptasi cara yang dilaksanakan oleh Vincent II. Adapun penjelasan langkah tersebut akan mengikuti alur kerja sebagaimana yang digambarkan pada diagram alir berikut:

a. Tahap Persiapan Langkah pertama yang akan tim lakukan dalam kegiatan ini adalah

membentuk tim yang nantinya akan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini terdiri dari 5 orang Dosen yang mempunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan di sampaikan Dan turut melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebanyak 5 orang. Setelah tim terbentuk, tim akan melakukan survey pendahuluan ke SMP N 1 Muaro Jambi guna penentuan prioritas solusi dari masalah yang akan tim sampaikan, pengumpulan dan analisis kebutuhan selama proses kegiatan, dan persiapan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai. Selanjut, tim akan menentukan stakeholder yang terkait dengan pengabdian ini.

- b. Tahap Pelaksanaan Langkah kedua dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi yang direncanakan bulan Juli atau Agustus 2024 dengan peserta siswa minimal 50-100 Siswa. Adapun program pengabdian berupa penyuluhan dengan mensosialisasikan Disiplin berlalu lintas sebagai berikut: Penyampaian Materi sosialisasi Disiplin berlalu lintas pemaparan bahayanya jika melanggar lalu lintas, pidana yang dikenakan jika melakukan pelanggaran, serta menyampaikan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas Diskusi tanya jawab, Pemberian apresiasi bagi siswa yang aktif selama kegiatan berlangsung
- c. Tahapan Evaluasi Bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini mengacu pada indikator jumlah peserta yang hadir, keaktifan peserta, relevansi dari materi yang disampaikan, tingkat penyerapan peserta pada materi yang dipaparkan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini bagi mitra dan sasaran, penyebaran kuisioner untuk mengukur tingkat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan pengabdian pada masyarakat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada bagian menimbang Undang-Undang ini menyebutkan bahwa angkutan jalan memiliki peran yang menentukan dalam mendukung pembangunan dan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Sementara dalam KKBI diartikan berlalu lintas adalah segala hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama dalam mencapai tujuan. Lalu lintas diartikan pula sebagai hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain

dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengertian lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi jalan serta pengelolaannya. Pengertian ini menunjukkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai hal tidak hanya tentang arus lalu lintas pengemudi dan kendaraannya saja tetapi juga mencakup jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta yang paling penting adalah tentang pengelolaan dari lalu lintas dan angkutan jalan raya tersebut.

Selain itu juga materi penyuluhan tentang UULLAJ ini menitik beratkan juga pada:

"Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi: a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Mengingat sasaran dari pengabdian pada masyarakat ini adalah siswa sekolah menengah pertama yang rata-rata telah mampu mengendarai kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua, maka materi penyuluhan juga mencakup pada ketentuan tentang kelengkapan wajib bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UULLAJ:

"Pasal 57 (1)

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib

dilengkapidengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.

- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurangkurangnya terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidakmemiliki rumah-rumah; dan g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas."

Selanjutnya materi yang relevan dengan siswa sekolah adalah tentang ketentuan syarat untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 81:

"(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II."

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan pada SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan melihat kenyataan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja di Kota SungaiPenuh. Polda Jambi menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi cukup tinggi, kecelakaan lalu lintas masih merupakan pembunuh utama dan korban terbesarnya adalah kalangan remaja. Korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas (laka lintas) di Provinsi Jambi masih tetap tinggi sepanjang 2019 mencapai 318 orang. Tingginya korban kecelakaan disebabkan rendahnya disiplin berlalu lintas dibanding tahun 2018, korban tewas akibat kecelakaan menurun dari 364 orang menjadi 318 orang atau turun 12,63%.

Pelajar adalah mereka berada pada usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas. Mengingat remaja merupakan kelompok penting sebagai penerus pemimpin bangsa maka sebagai solusi dari pencegahan remaja dalam melakukan pelanggaran lalu lintas maka solusi yang ditawarkan yaitu: Sosialisasi UU LLAJR No. 22 Tahun 2009. Melalui penyuluhan hukum tentang UU ini diharapkan akan dapat mencegah remaja untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Penyebarluasan

informasi tentang berbagai akibat negatif dari pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang akan berakibat kerugian baik fisik maupun kerugian materiil. Penyebarluasan informasi ini dilakukan melalui pemutaran video-video yang relevan. Melalui pemutaran Video ini diharapkan remaja dalam hal ini Siswa SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat lebih menyerap informasi yang disampaikan. Melalui penyebaran informasi ini diharapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat menjadi pelopor bagi kepatuhan dan ketertiban remaja dalam berlalu lintas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77, secara jelas dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, namun masih banyak pelajar atau remaja yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor kita temui di jalanan. Fenomena ini tidak jarang membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan berbagai tindakan yang dilakukan terutama dalam hal etika berlalu lintas, kesadaran siswa dalam berlalu lintas nampak masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang membawa kendaraan bermotor tanpa memakai helm, padahal rute yang dilalui dari rumah ke sekolah melewati jalan kota.

Pengetahuan yang minim mengenai peraturan lalu lintas dirasa adalah hal utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar saat ini. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Sungai Penuh. Dari Jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, faktor penyebab utama yaitu faktor kelalaian pengemudi (90%). Dari kelalaian pengemudi tersebut di dominasi pada usia remaja. Siswa Sekolah Menengah Pertama merupakan sasaran yang tepat dengan pertimbangan secara psikologis Menurut Sidik Jatmika, terdapat beberapa perilaku khusus yang terjadi pada remaja yaitu:

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan, dan bias menjauhkan remaja dari keluarganya.
2. Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah dalam hal mode

- pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang kesemuanya harus mutakhir
3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaansalah dan frustrasi.
 4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (*over confidence*) dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orangtua.⁹

Kenaikan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh usia pelajar ini tentunya memberikan kesan miris terhadap sikap para pelajar yang terkesantidak memedulikan pentingnya keselamatan diri dalam berlalu lintas. Pada usia remaja, ketaatan pada peraturan lalu lintas diharapkan timbul dari diri remaja sendiri. Remaja diharapkan menyadari mengapa harus mentaatiperaturan lalu lintas. Pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalulintas perlu diberikan sejak dini, dengan membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas pada usia sekolah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tertib dan disiplin berlalu-lintas, karena masa ini dianggap palingrawan dibandingkan dengan fase-fase perkembangan lainnya, dan merupakan suatu masa perkembangan yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Usia remaja banyak melakukan pelanggaran lalu lintas karena kurang pengetahuan mereka tentang bagaimana menjadi pengendarayang baik, bagaimana menjadi pengendara yang menciptakan kondisi yang aman bagi dirinya sendiri maupun orang lain, kurang berhati-hati dalam berkendara, walaupun ada dari mereka yang mengetahui peraturan- peraturan mengenai bagaimana menjadi pengendara yang baik, tetapi mereka dalam berkendara itu masih belum bisa mengontrol diri mereka, misal mereka melihat pengendara lain yang mengbut dan menyalip kendaraan mereka, mereka juga tidak mau kalah, mereka juga akan melakukan hal yang sama, selain itu pelangran yang sering di lakukan remaja seperti bergoncengan melebihi kapasitas, tidak memakai helm padahal helm digunakan untuk melindungi si pengendara. Oleh sebab itu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dikalangan remaja dengan yang mana di jelaskan aturan mengenai undang Pencegahan pelanggaran tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh siswa adalah tanggung jawab bersama, dalam lembaga pendidikan formal, guru aparat penegak hukum memiliki

⁹Sidik Jatmika, 2010 ,Genk Remaj Korban Globalisasi, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10-11.

peranan yang sangat besar untuk membantuisiswa dalam mengentaskan permasalahan tersebut. Sehingga sangat pentingmelakukan penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran berlalu lintasdi kalangan remaja, dan dengan adanya peluluhan hukum ini di harapkan pelanggaran lalulintas yang di lakukan oleh remaja semakkin menurun.

KESIMPULAN

Dari data yang dipeloh pelanggaran lalulintas di Kabupaten Muaro Jambi ternyata di dominasi oleh remaja, remaja adalah masa di masa di mana mereka suka mencoba hal-hal baru termasuk melakukan pelanggran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yang sering di lakukan remaja antara lain tidak memiliki Sim, tidak memakai helm, bergonjengan melebihi kapasitas, tidak menggunakanspion, kebut-kebutan di jalan, serta menggunakan knalpot dengan suara yang besar melalui penyuluhan hukum ini tim memberikan informasi tentang berbagai akibat negatif dari pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang akan berakibat kerugian baik fisik maupun kerugian materuil. Penyebarluasan infromasi ini dilakukan melalui pemutaran video dan gambar yang relevan. Melalui pemutaran Video dangambar ini diharapkan remaja dalam hal ini Siswa SMP Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat lebih menyerap informasi yang disampaikan. Melalui penyebaran informasi ini diharapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sungai Penuh dapat menjadi pelopor bagi kepatuhan dan ketertiban remaja dalamberlalu lintas.

SARAN

Dalam upaya peningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas di kalangan remaja khusus nya SMP Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, salah satu upaya yang dapat di lakukan yaitu dengan membuat spanduk-spanduk atau poster yang berisi ajakan pada sekolah sekolah di SMP Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi untuk tertib berlalu lintas dan bahaya yang timbul jika tidak tertib berlalu lintas. Hal ini merupakan upaya dalam pencegahan dan peringatan untuk para pelajar remaja untuk patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie. Remaja Dalam Aspek Sosial. Jakarta: Salemba Mediaka; 2011.
- Agustina. Dispilin Berlalu Lintas. Journal of Tropical Environmental Research.
- John W Santrock LSD. Perkembangan Masa Remaja. Jakarta: Aierlangga; 2022. 45 p.

Megia Anggraini. Penomena Pengendara Motor Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Pendidikan Sosiologi. 2023;2(1):5-7.

Naufal.Faktor Terjadinya kecelakaan . Jambi dan cara penanggulangannya; 2023.

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/teknik/article/view/4221><https://journal.undiknas>

Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. cetakan 18. Bandung: Rajawali Pres; 2016. 40-45 p.

Sandido Prima. Pelanggaran Lalau Lintas Oleh Remaja Pengguna Sepeda Motor. Jurnal Keselamatan bertansportasi. 2018;3(1).

Sidik Jatmika, 2010 ,Genk Remaj Korban Globalisasi, Yogyakarta, Kanisius

